

ANALISIS PERBANDINGAN TINGKAT STABILITAS KEUANGAN SYARIAH DAN KONVENSIONAL DI GORONTALO

Tenti Dehi, Nurain Kude, Silvana Masita Lestari

Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo

Email : tentidehi5@gmail.com, nurainkude1@gmail.com, Silvanamasita31@gmail.com

Abstrak

Tulisan ini bertujuan untuk membandingkan tingkat stabilitas keuangan syariah dan konvensional di Gorontalo dengan menggunakan rasio-rasio keuangan. Penelitian ini menggunakan data panel yang merupakan data time series dan cross section. Populasi pada penelitian ini adalah seluruh bank syariah dan konvensional yang ada di Gorontalo. Hasil penelitian yakni stabilitas kedua sistem perbankan tersebut, rata-rata dari keseluruhan bank syariah mempunyai tingkat kestabilan yang jauh lebih baik daripada bank konvensional.

Kata Kunci: Stabilitas Keuangan Syariah

1. PENDAHULUAN

Indonesia menerapkan dual banking system yang membutuhkan penguatan struktur permodalan, baik pada bank umum konvensional maupun syariah dengan tujuan meningkatkan kemampuan bank dalam mengelola usaha maupun risiko. Hal ini karena industri perbankan merupakan industri yang dinamis dan berisiko tinggi. Salah satu jenis risiko yang dapat mengganggu keberlangsungan sebuah bank adalah risiko sistemik. Risiko ini dapat menimbulkan efek domino, apabila salah satu bank menutup usahanya karena bankrut bisa berdampak pada bank lain, bahkan berdampak kepada perbankan secara nasional. Belajar dari krisis moneter yang pernah terjadi, stabilitas keuangan perbankan merupakan hal yang penting. Laeven dan Valencia dalam Ascarya (2009) menjelaskan bahwa telah terjadi 395 krisis keuangan (krisis perbankan, krisis mata uang dan krisis utang pemerintah), termasuk 42 krisis kembar dan 10 triple crisis pada tahun 1970-2007.¹

Hot money menjadi faktor eksternal yang memperburuk kondisi perekonomian

Indonesia waktu itu. Selain faktor eksternal, faktor internal juga berperan besar mengakibatkan krisis ekonomi yaitu sebagian besar perusahaan manufaktur serta perbankan mengalami kebangkrutan, akibat dari gejolak nilai tukar dan tingginya kenaikan suku bunga (Prasetyantoko, 2009).²

2. TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian bank umum menurut Peraturan Bank Indonesia No. 9/7/PBI/2007 adalah “bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Jasa yang diberikan oleh bank umum bersifat umum, artinya dapat memberikan seluruh jasa perbankan yang ada. Bank umum sering disebut bank komersial (commercial bank)”.³

Sistem perbankan Indonesia menganut dual banking system yang terdiri dari perbankan konvensional dan perbankan syariah. Tugas penting bank konvensional adalah sebagai mediasi antara pemberi

¹ Ascarya. (2009). *Pelajaran yang Dipetik Dari Krisis Keuangan Berulang: Perspektif Ekonomi Islam*. Buletin Ekonomi, Moneter dan Perbankan, Volume 12, Nomor 1, juli 2009

² Prasetyantoko, A. (2009). *Krisis Finansial: Dalam Perangkap Ekonomi Neoliberal*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.

³ Bank Indonesia. (2007). *Peraturan Bank Indonesia No. 9/7/PBI/2007*. Jakarta.

pinjaman dan peminjam yang meminjamkan atau meminjam dengan berdasarkan sistem bunga (Obaidullah, 2005).⁴ Semua pembiayaan proyek-proyek perbankan konvensional yang menguntungkan didasarkan pada pinjaman bunga. Lewis (1988, 1992) dalam Hassan, dkk (2007) menyatakan bahwa seseorang yang ingin berbisnis dengan menggunakan dana pinjaman dari bank konvensional harus memiliki jaminan atau modal sebelum pembiayaan akan diberikan. Terlepas apakah proyek tersebut menguntungkan atau tidak, bunga akan selalu dikenakan. Tujuan dari bank konvensional adalah untuk mendanai proyek-proyek yang paling efisien dan produktif. Apabila dilihat dari sudut pandang 'relationship banking', bankir ingin memastikan proyek berjalan sukses. Namun, apabila tidak, bunga dan pokok pinjaman terdapat kemungkinan untuk dipulihkan. Berbagai kegiatan off-balance sheet juga merupakan hal penting dalam operasional bank konvensional.⁵

Systemic Banking Distress

Systemic banking distress dapat secara luas didefinisikan sebagai periode dimana sistem perbankan tidak mampu lagi secara efektif memenuhi fungsi intermediasinya (deposito, pinjaman, dan jasa pembayaran) dalam perekonomian. Demirguc, Kunt dan Detragiache (1998, 2002) mendefinisikan *systemic banking distress* terjadi dalam suatu negara apabila memenuhi salah satu kondisi (i) nonperforming aset (NPA) mencapai setidaknya 10 persen dari total aset pada puncak krisis, (ii) biaya fiskal dari operasi penyelamatan setidaknya 2 persen dari PDB, (iii) adanya langkah-langkah darurat, seperti penutupan kantor-kantor bank dalam waktu yang cukup panjang, pembekuan deposito,

adanya blanket guarantee ke deposan atau bank pemberi pinjaman lainnya (pemberlakuan penjaminan simpanan secara menyeluruh, diambil untuk membantu sistem perbankan, atau (iv) jika terdapat nasionalisasi bank (pengalihan kepemilikan bank kepada pemerintah) secara besar-besaran.

Individual Banking Distress

Individual banking distress diukur dengan menggunakan bank level accounting data. Banyak studi empiris memfokuskan diri kepada individual banking distress untuk mengukur stabilitas keuangan perbankan. Pada analisis mengenai stabilitas keuangan bank melalui pendekatan individual banking distress terdapat dua metode pengukuran, yaitu:

1. Z-Score

Z-Score merupakan proksi dari probabilitas dari kegagalan atau kemungkinan kebangkrutan bank. Z-Score yang merupakan penjumlahan return on asset (ROA) dengan rasio modal terhadap total aset (equity to total assets) tertimbang oleh standar deviasi dari return on asset (ROA). Dengan demikian semakin tinggi angka Z-Index menunjukkan semakin rendahnya resiko bank dan semakin tinggi tingkat stabilitas bank (Boyd et.al., 2006; Beck., 2008; Berger et. al., 2008). Couto (2002) menjelaskan volatilitas pendapatan (ROA) yang semakin tinggi akan menyebabkan ketidakpastian tingkat modal dan memperburuk tingkat kesehatan bank, selain itu Albertazzi dan Gamabacorta (2009) dan Bikker and Hu (2003) menambahkan bahwa tingginya volatilitas pendapatan bank dapat menghasilkan struktur modal yang tidak stabil (Shehzada, dkk, 2009). Perusahaan atau industri dengan fluktuasi pendapatan yang tinggi mempunyai operating leverage (digunakan untuk menunjukkan sejauh

⁴ Obaidullah, Mohammed. (2005). *Islamic Finansial Services*. Jeddah: King Abdulaziz University.

⁵ Hassan, M. Kabir dan Mervyn K. Lewis. (2007). *Handbok of Islamic Banking*. Cheltenham, United Kingdom: Edward Elgar Publishing Limited.

mana pemakaian beban tetap dalam suatu perusahaan) yang tinggi pula. Itu berarti risiko kegagalan perusahaan tersebut tinggi karena beban operasi yang tinggi.⁶

2. Non Performing Loan Ratio (NPL)

Para peneliti juga menggunakan rasio non-performing loan (NPL) sebagai indikator kerapuhan. Berbeda dengan Z-score, ukuran ini berfokus pada risiko kredit dan tidak berhubungan langsung dengan kegagalan bank. Rasio NPL atau NPF mencerminkan risiko portfolio kredit atau pembiayaan, dimana semakin tinggi angka rasio ini semakin tinggi profile risiko kredit atau pembiayaan bank yang pada gilirannya akan memengaruhi stabilitas keuangan perbankan secara keseluruhan, karena meningkatnya angka rasio ini dapat menyebabkan turunnya aktivitas ekonomi, melalui disintermediasi pinjaman bank yang disebabkan oleh pengikisan laba bank.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan data panel atau data pooling yang merupakan kombinasi antara data runtut waktu (time-series) dan silang tempat (cross-section) berupa laporan tahunan perbankan syariah dan konvensional di Indonesia periode 2011-2015. Adapun data yang digunakan adalah total asset, ekuitas, ROA dan NPL/F tahunan masing-masing bank sampel.

Populasi pada penelitian ini adalah seluruh bank, baik yang menggunakan sistem syariah ataupun konvensional yang ada di Indonesia. Sampel yang dipilih merupakan purposive sampling, sehingga dalam penelitian ini ditentukan bahwa sampel

penelitiannya adalah perbankan syariah dan konvensional yang termasuk dalam Bank Umum Kelompok Usaha 1 (BUKU 1) yaitu bank dengan modal inti kurang dari Rp 1 Triliun dan Bank Umum Kelompok Usaha 2 (BUKU 2) yaitu bank dengan modal inti Rp 1 Triliun sampai dengan kurang dari Rp 5 Triliun yang mempunyai data lengkap yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN SEJARAH BANK SYARIAH

Kasmir (2014). Sejarah, awal mula kegiatan bank syariah yang pertama sekali dilakukan adalah di Pakistan dan Malaysia pada sekitar tahun 1940-an. Kemudian di Mesir pada tahun 1963 berdiri Islamic Rural Bank di desa It Ghamr Bank. Bank ini beroperasi di pedesaan Mesir dan masih berskala kecil. Di Uni Emirat Arab, baru tahun 1975 dengan berdiri Dubai Islamic Bank. Kemudian di Kuwait pada tahun 1977 berdiri Kuwait Finance House yang beroperasi tanpa bunga. Selanjutnya Kembali di Mesir pada tahun 1978 berdiri Bank Syariah yang diberi nama Faisal Islamic Bank. Langkah ini kemudian diikuti oleh Islamic International Bank for Investment and Development Bank.

Di Siprus tahun 1983 berdiri Faisal Islamic Bank of Kibris. Kemudian di Malaysia Bank Syariah lahir tahun 1983 dengan berdirinya Bank Islam Malaysia Berhad (BIMB) dan pada tahun 1999 lahir pula Bank Bumi Putera Muamalah. Di Iran system perbankan syariah mulai berlaku secara nasional pada tahun 1983 sejak dikeluarkannya Undang-Undang Perbankan Islam. Kemudian di Turki negara yang berideologi sekuler Bank Syariah lahir tahun 1984 yaitu dengan hadirnya Daar al-Maal al-Islami serta Faisal Finance Institution dan mulai beroperasi tahun 1985. Salah satu negara pelopor utama dalam melaksanakan system perbankan syariah secara nasional adalah Pakistan. Pemerintah Pakistan mengkonversi seluruh system perbankan di

⁶ Shehzada, Choudhry Tanveer; Scholtens, Bert dan Jakob De Haan. 2009. Financial Crises and Bank Earnings Volatility: The Role of Bank Size and Market Concentration. <http://ssrn.com/abstract=1470727>

negaranya pada tahun 1985 menjadi system perbankan syariah. Sebelumnya pada tahun 1979 beberapa institusi keuangan terbesar di Pakistan telah menghapus system Bunga dan mulai tahun itu juga pemerintah Pakistan mensosialisasikan pinjaman tanpa bunga, terutama kepada petani dan nelayan.

Bank Syariah muncul di Indonesia pada awal tahun 1990-an. Kehadiran bank yang berdasarkan syariah di Indonesia memang masih relatif baru meskipun masyarakat Indonesia merupakan masyarakat muslim terbesar di dunia. Pemrakarsa pendirian bank syariah di Indonesia dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tanggal 18 – 20 Agustus 1990. Dalam perkembangan selanjutnya kehadiran Bank Syariah di Indonesia khususnya cukup menggembirakan. Selain bank syariah hasil bentukan dari tim perbankan MUI, saat ini telah lahir bank syariah milik pemerintah sebagai cabang dari bank konvensional yang sudah ada.

Bank syariah di pertama Indonesia merupakan hasil kerja tim perbankan MUI, yaitu dengan dibentuknya PT Bank Muamalat Indonesia (BMI) yang akte pendiriannya ditanda tangani tanggal 1 November 1991. Bank ini ternyata berkembang cukup pesat sehingga saat ini BMI sudah memiliki puluhan cabang yang tersebar di beberapa kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Bandung, Makassar, dan kota lainnya. Kehadiran Bank Syariah ternyata tidak hanya dilakukan oleh Masyarakat Muslim, tetapi juga bank milik non-muslim. Saat ini Bank Islam sudah tersebar diberbagai negara-negara muslim dan non muslim, baik di benua Amerika, Australia, dan Eropa. Bahkan banyak Perusahaan keuangan dunia seperti ANZ, Chase Chemical Bank, dan Citibank telah membuka cabang yang berdasarkan syariah.

PENGERTIAN BANK SYARIAH

Perbankan Syariah merupakan bank yang kegiatannya mengacu pada hukum islam dan dalam kegiatannya tidak membebankan

bunga maupun tidak membayar bunga kepada nasabah. Imbalan bank syariah yang diterima maupun yang dibayarkan pada nasabah tergantung dari akad dan perjanjian yang dilakukan oleh pihak nasabah dan pihak bank. Perjanjian (akad) yang terdapat di perbankan syariah harus tunduk pada syarat dan rukun akad sebagaimana diatur dalam syariat islam. Ismail (2013). Bank syariah adalah bank yang sistem perbankannya menganut prinsip-prinsip dalam islam. Bank syariah merupakan bank yang diimpikan oleh para umat islam. Selanjutnya para pakar memberikan pendapatnya mengenai pengertian bank syariah di bawah ini:

- a. Menurut Sudarsono, Bank Syariah adalah lembaga keuangan negara yang memberikan kredit dan jasa-jasa lainnya di dalam lalu lintas pembayaran dan juga peredaran uang yang beroperasi dengan menggunakan prinsip-prinsip syariah atau Islam.
- b. Menurut Perwataatmadja, Bank Syariah ialah bank yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah (Islam) dan tata caranya didasarkan pada ketentuan Al-quran dan Hadist.
- c. Menurut Schaik, Bank Syariah adalah suatu bentuk dari bank modern yang didasarkan pada hukum Islam, yang dikembangkan pada abad pertengahan Islam dengan menggunakan konsep bagi resiko sebagai sistem utama dan meniadakan sistem keuangan yang didasarkan pada kepastian dan keuntungan yang telah ditentukan sebelumnya.
- d. Dalam UU No.21 tahun 2008 mengenai Perbankan Syariah mengemukakan pengertian perbankan syariah dan pengertian bank syariah. Perbankan Syariah yaitu segala sesuatu yang menyangkut bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, mencakup kegiatan usaha, serta tata cara dan proses di dalam melaksanakan

kegiatan usahanya. Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya dengan didasarkan pada prinsip syariah dan menurut jenisnya bank syariah terdiri dari BUS (Bank Umum Syariah), UUS (Unit Usaha Syariah) dan BPRS (Bank Pembiayaan Rakyat Syariah)

PENGERTIAN BANK KONVENSIONAL

Triandaru (2006). Mendefinisikan bank konvensional yaitu bank yang dalam aktivitasnya, baik penghimpunan dana maupun dalam rangka penyaluran dananya, memberikan dan mengenakan imbalan berupa bunga atau sejumlah imbalan dalam presentase tertentu dari dana untuk suatu periode tertentu. Persentase tertentu ini biasanya ditetapkan per tahun.

Bank konvensional pada umumnya beroperasi dengan mengeluarkan produk-produk untuk menyerap dana masyarakat antara lain tabungan, simpanan, deposito, simpanan giro; menyalurkan dana yang telah dihimpun dengan cara mengeluarkan kredit antara lain kredit investasi, kredit modal kerja, kredit konsumtif, kredit jangka pendek, dan pelayanan jasa keuangan antara lain kliring, inkaso, kiriman uang, Letter of Credit, dan jasa-jasa lainnya seperti jual beli surat berharga, bank draft, wali amanat, penjamin emisi, dan perdagangan efek.

Bank konvensional dapat memperoleh dana dari pihak luar, misalnya dari nasabah berupa rekening giro, deposit on call, sertifikat deposito, dana transfer, saham, dan obligasi. Sumber ini merupakan pendapatan bank yang paling besar. Pendapatan bank tersebut, kemudian dialokasikan untuk cadangan primer, cadangan sekunder, penyaluran.

Analisis Stabilitas Keuangan Perbankan dengan Menggunakan Z-Index

Perhitungan angka Z-Index menggunakan data laporan tahunan masing-masing bank sampel. Data yang digunakan adalah data ROA, total aset dan ekuitas masing-masing bank, sedangkan

penghitungan standar deviasi menggunakan periode penelitian yaitu selama lima tahun. Angka Z-index pada masing-masing bank sampel kemudian akan di hitung rata-ratanya untuk setiap tahun.

Syarat untuk dilakukan uji beda adalah data rata-rata Z Index dari perbankan syariah maupun konvensional harus normal. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Syiar Iqthishadi terdapat perbedaan tingkat stabilitas perbankan syariah dan konvensional apabila dilihat dari rata-rata nilai Z-Index. Perbedaan nilai Z-Index kedua perbankan tersebut dapat terjadi, karena sesuai dengan landasan teori yang ada bahwa setiap produk atau jasa harus sesuai dengan prinsip syariah dan harus mendapat persetujuan dari Dewan Pengawas Syariah. Dengan demikian setiap aktivitas perbankan syariah melalui dua tahap pengawasan. Pengawasan pertama dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan yang kedua dari Dewan Pengawas Syariah (DPS). Pengawasan tersebut membuat perbankan syariah lebih berhati-hati dalam setiap aktivitasnya. Kondisi inilah yang membuat adanya perbedaan tingkat rata-rata nilai Z-Index antara perbankan syariah dengan konvensional. Berdasarkan penelitian selama tahun 2011-2015 perbankan nasional baik syariah maupun konvensional tidak menghadapi resiko kebangkrutan apabila dilihat dari rata-rata nilai Z-Indexnya. Hal ini terjadi karena besarnya rata-rata nilai Z-Index kedua perbankan tersebut lebih besar satu. Dimana, semakin besar nilai Z-Index suatu perbankan maka tingkat stabilitasnya semakin baik.

Analisis Stabilitas Keuangan Perbankan dengan Menggunakan NPL/L

Analisis stabilitas keuangan perbankan pada sub bab ini akan diukur dari besarnya rasio NPL/NPF nya. Semakin besar angka NPL/NPF maka semakin besar tingkat risiko kredit/pembiayaan yang dimiliki. Hal ini dapat diartikan banyaknya nasabah yang tidak bisa mengembalikan uang pinjaman dari bank, sehingga aktivas dalam perbankan

dapat terganggu karena perolehan laba/margin yang menurun dan adanya likuiditas yang berkurang (dana kredit/pembiayaan yang hilang).

Rasio NPF dan NPL mencerminkan risiko portofolio kredit, dimana semakin tinggi angka rasio ini semakin tinggi profil risiko kredit bank yang pada gilirannya akan mempengaruhi stabilitas bank secara keseluruhan. Berdasarkan hasil penelitian empiris NPF mempunyai pengaruh negatif signifikan terhadap stabilitas sistem perbankan syariah. Ini berarti peningkatan NPF akan menyebabkan menurunnya stabilitas perbankan syariah. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Azhari dan Humayon (2016) yang menemukan bahwa NPF berpengaruh negatif signifikan terhadap stabilitas perbankan Islam di Malaysia. Demikian pula sejalan dengan hasil

penelitian Ghenimi, dkk. (2017) yang menemukan bahwa risiko kredit mempunyai pengaruh negatif signifikan terhadap stabilitas perbankan Islam di MENA (Middle East and North Africa). Namun demikian, dalam penelitian ini mendapatkan hasil yang berbeda pada NPL bank konvensional. Hasilnya menunjukkan bahwa NPL tidak berpengaruh terhadap stabilitas sistem perbankan konvensional.

Ditengah melambatnya kredit bank konvensional, pembiayaan bank syariah justru mengalami peningkatan. Peningkatan pembiayaan paling signifikan terjadi pada pembiayaan jenis investasi dan modal kerja dimana kedua jenis pembiayaan tersebut menyumbang NPF tertinggi bank syariah. Sehingga hal demikian berdampak pada menurunnya stabilitas sistem perbankan syariah.

PERBEDAAN BANK SYARIAH DAN BANK KONVENSIONAL

Muhammad Syafi'i Antonio, (2001), menjelaskan perbedaan bank syariah dan bank konvensional:

BANK SYARIAH	BANK KONVENSIONAL
a. Melakukan investasi yang halal b. Berdasarkan prinsip bagi hasil c. Jual beli atau sewa d. Profit dan falah oriented e. Hubungan dengan nasabah dalam bentuk kemitraan f. Penghimpunan dan penyaluran g. Dana harus sesuai dengan fatwa DPS	a. Investasi yang halal dan haram b. Memakai perangkat bunga c. Profit oriented d. Hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan debitor dan kreditor e. Tidak terdapat dewan sejenis

Perbedaan antara bunga dan bagi hasil :

BUNGA	BAGI HASIL
a. Penentuan bunga dibuat pada waktu akad dengan asumsi harus selalu untung b. Besarnya presentase berdasarkan pada jumlah uang (modal) yang dipinjamkan c. Pembayaran Bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan apakah proyek yang dijalankan oleh pihak nasabah untung atau rugi d. Jumlah pembayaran bunga tidak	a. Penentuan besarnya rasio, nisbah bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung rugi b. Besarnya rasio bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh c. Bagi hasil bergantung pada keuntungan proyek yang dijalankan. Bila usaha merugi, kerugian akan ditanggung

meningkat sekalipun jumlah keuntungan berlipat atau keadaan ekonomi sedang “ <i>booming</i> ”	bersama oleh kedua belah pihak
e. Eksistensi bunga diragukan (kalua tidak dikecam) oleh semua agama, termasuk Islam	d. Jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan
	e. Tidak ada yang meragukan keabsahan bagi hasil

KELEBIHAN DAN KEKURANGAN BANK SYARIAH DAN BANK KONVENSIONAL

Sutan Sjaehdeini Remy, (2000), menjelaskan beberapa kelebihan dan kekurangan bank syariah dan bank konvensional:

KELEBIHAN BANK SYARIAH	KEKURANGAN BANK SYARIAH
a. Relative lebih mudah merespons kebijakan pemerintah	a. Jaringan kantor bank syariah belum meluas
b. Terhindar dari praktik monev laundering	b. SDM bank syariah masih sedikit
c. Bank syariah lebih mandiri dalam penentuan kebijakan bagi hasilnya	c. Pemahaman Masyarakat tentang bank syariah masih kurang
d. Tidak mudah dipengaruhi gejolak moneter	d. Kekeliruan penilaian proyek berakibat lebih besar dari pada bank konvensional
e. Mekanisme bank syariah didasarkan pada prinsip efisiensi, keadilan dan kebersamaan	

KELEBIHAN BANK KONVENSIONAL	KEKURANGAN BANK KONVENSIONAL
a. Dukungan peraturan perundang-undangan yang mapan sehingga bank dapat bergerak lebih pasti	a. Adanya praktek sfekulasi tanpa perhitungan
b. Banyaknya bank konvensional menggairahkan persaingan	b. Kredit bermasalah
c. Nasabah telah terbiasa dengan system bunga tidak dengan metode bagi hasil yang relative baru	c. Praktik curang
d. Bank konvensional lebih kreatif membuat produk-produk baru	d. Factor manajemen
e. Metode bunga telah lama dikenal Masyarakat	

ANALISIS PERBANDINGAN BANK SYARIAH DAN BANK KONVENSIONAL

Leaven, dkk. (2014) dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa bank-bank besar mendapatkan keuntungan dari skala jangkauan yang lebih luas dari pada bank kecil sehingga hasil ini dapat mempengaruhi model bisnis dan kinerja mereka. Kemudian pada tingkat persaingan bank syariah dan bank konvensional berdasarkan hasil regresi data panel, variable HHI (*Herfindahl Hirschman Index*) yang merupakan *proxy* dari tingkat persaingan perbankan tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap stabilitas perbankan syariah. Rendahnya market share bank syariah terhadap perbankan nasional mengakibatkan bank syariah lebih bersaing dengan bank konvensional yang menguasai *market share*. Rifki, (2010). Dalam penelitiannya menjelaskan bahwa bank syariah rentan terhadap risiko likuiditas yang disebabkan oleh fluktuasi tingkat suku bunga bank konvensional. Hal demikian terkait dengan risiko berpindahnya nasabah dari bank syariah ke bank konvensional (*displace commercial risk*) sebagai dampak dari rendahnya tingkat bagi hasil yang ditawarkan oleh bank syariah dibandingkan dengan suku bunga deposito bank konvensional.

Penilaian kinerja keuangan dapat dianalisis dengan menggunakan analisis rasio yang menitik berratkan pada faktor-fakto, yaitu: permodalan, kualitas aktiva produktif, manajemen, rentabilitas, dan likuiditas. Akan tetapi dalam penelitian ini faktor manajemen diabaikan. Kinerja keuangan dalam perbankan sangat penting untuk digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan manajerial perbankan, misalnya investor. Dengan adanya kinerja keuangan yang baik, maka investor tidak akan ragu-ragu dalam menanamkan modalnya baik pada bank syariah maupun bank konvensional. Perbedaan mendasar diantara keduanya yaitu menyangkut aspek legal,

struktur organisasi, usaha yang dibiayai dan lingkungan kerja. Syafii Antonio, (2001).

Perbandingan Stabilitas Sistem Perbankan Syariah dan Konvensional Berdasarkan Intersep

Nama Bank	Intersep
PT. Bank BCA Syariah	1,26076
PT. Bank Muamalat Indonesia	0,04684
PT. Bank Syariah Bukopin	-0,04879
PT. Bank BRI Syariah	-0,10423
PT. Bank Syariah Mandiri	-0,20463
PT. Bank Jabar Banten Syariah	-0,92371
PT. Bank Panin Syariah	-1,46707
PT. Bank Mega Syariah	-1,60297
PT. Bank BNI Syariah	-1,99857
PT. Bank Central Asia, Tbk	-12,19044
PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk	-12,89595
PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk	-12,92232
PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk	-13,04259
PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk	-13,25947
PT. Bank Maybank Indonesia, Tbk	-13,33461
PT. Bank Mega, Tbk	-13,80873
PT. Bank CIMB Niaga, Tbk	-13,99438
PT. Bank Permata, Tbk	-14,07314

Berdasarkan dari table di atas bahwa tingkat stabilitas tertinggi adalah PT. Bank BCA Syariah dengan intersep sebesar 1,26076. Sementara itu tingkat stabilitas terendah adalah PT. Bank Permata, Tbk sebesar -14.07314. Jika dibandingkan stabilitas kedua sistem perbankan tersebut, rata-rata dari keseluruhan bank syariah mempunyai tingkat kestabilan yang jauh lebih baik daripada bank konvensional. Oleh karena itu hasil yang ditunjukkan pada penelitian ini sesuai dengan hipotesis penelitian bahwa stabilitas sistem perbankan syariah jauh lebih baik daripada stabilitas sistem perbankan konvensional. Ahmad Fatoni, Sahabudin Sidiq, (2019).

DAFTAR PUSTAKA

Ascarya. 2009. Pelajaran yang Dipetik Dari Krisis Keuangan Berulang: Perspektif Ekonomi Islam. Buletin Ekonomi,

Moneter dan Perbankan, Volume 12, Nomor 1, Juli 2009

Bank Indonesia. 2007. Peraturan Bank Indonesia No. 9/7/PBI/2007. Jakarta.

Hassan, M. Kabir dan Mervyn K. Lewis. 2007. Handbook of Islamic Banking. Cheltenham, United Kingdom: Edward Elgar Publishing Limited

Ismail. (2013). Perbankan Syariah. Jakarta: Penerbit Kencana Prenada Media Group

Journal Of Contemporary Research In Business, Vol. 3, No. 10, Februari 2012.

Kasmir. (2014). Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya. Jakarta: Penerbit PT Raja Grafindo Persada.

Laeven, L., Ratnovski, L., dan Tong, H. 2014. Bank size and systemic risk: Some international evidence. International Monetary Fund.

- Muhammad Syafi'i Antonio, 2001. Bank Syariah dari Teori ke Praktik. Jakarta: Gema Insani.
- Obaidullah, Mohammed. 2005. Islamic Financial Services. Jeddah: King Abdulaziz University.
- Prasetyantoko, A. 2009. Krisis Finansial: Dalam Perangkap Ekonomi Neoliberal. Jakarta: Penerbit Buku Kompas
- Rifki, Ismal. 2010. The Management of Liquidity Risk In Islamic Banks: The Case Of Indonesia. United Kingdom: Durham Thesis, Durham University
- Shehzada, Choudhry Tanveer; Scholtensa, Bert dan Jakob De Haan. 2009. Financial Crises and Bank Earnings Volatility: The Role of Bank Size and Market Concentration. <http://ssrn.com/abstract=1470727>
- Syafii, A. M. (2001). Islamic Banking Bank Syariah dari Teori ke Praktik. *Gema Insani, Jakarta*, 255.
- Syed Farhan Syah, dkk., Islamic Banking Controversies and Challenges, Interdisciplinary
- Sutan Sjaehdeini Remy, 2000. Jurnal Hukum Bisnis, Volume 11, 2000
- Triandaru, S., & Budisantoso, T. 2006. Bank dan lembaga keuangan lain. *Jakarta: Salemba Empat*, 200.